



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.**

**1.1.1 Maksud penyusunan Laporan Keuangan.**

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang - undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.**

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara melaksanakan seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek yang berasal dari pendapatan retribusi daerah.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

**1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.**

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 58);

**1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.**

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

**BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

**BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**BAB IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

**BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Aset
  - 5.1.4 Kewajiban



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

5.1.5 Ekuitas Dana

BAB VI Penutup



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD merupakan bagian dari penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga ekonomi makro akan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**2.2 Kebijakan Keuangan**

Demikian juga dengan kebijakan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD tidak akan disinggung secara detail dalam laporan keuangan SKPD mengingat kebijakan keuangan secara umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan dideskripsikan pada penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD**

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD, berupa indikator program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara terangkum dalam laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun anggaran 2017.

**3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
2. Masih terdapat beberapa aturan yang petunjuk teknisnya belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka Kebijakan Akuntansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

**Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

**Ruang Lingkup**

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

**4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara. Pengukuran pos - pos dalam Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos - pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

**4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD**

Penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara ( khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang - undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat* );
- b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ( Lampiran II ) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151 ).



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

**BAB V**

**PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Rincian dan Penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan**

**5.1.1 Pendapatan**

Tidak terdapat Pendapatan yang dikelola dan dianggarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.

**5.1.2 Belanja**

Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.6.841.696.000,- terealisasi sebesar Rp.6.780.254.473,- atau 99,10%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 6.780.254.473,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Operasi	6.797.955.150,00	6.736.513.623,00	99,10
b.	Belanja Modal	43.740.850,00	43.740.850,00	100,00
Jumlah Belanja		6.841.696.000,00	6.780.254.473,00	99,10

**a. Belanja Operasi.**

Belanja Operasi dalam tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 6.797.955.150,- terealisasi sebesar Rp.6.736.513.623,- atau 99,10%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.736.513.623,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Pegawai	3.956.166.000,00	3.942.233.018,00	99,65
b.	Belanja Barang	2.841.789.150,00	2.794.280.605,00	98,33
Jumlah belanja operasi		6.797.955.150,00	6.736.513.623,00	99,10

**b. Belanja Modal.**

Belanja Modal dalam tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.43.740.850,- terealisasi sebesar Rp.43.740.850,- atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.43.740.850,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Peralatan dan Mesin	43.740.850,00	43.740.850,00	100,00
Jumlah Belanja Modal		43.740.850,00	43.740.850,00	100

**5.1.3 Pendapatan-LO**

Tidak Terdapat Pendapatan-LO yang dikelola dan dianggarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**5.1.4 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 adalah Rp6.932.746.683,- yang terdiri dari :



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

<b>Beban Pegawai</b>	<b>Rp 3.803.753.118,00</b>
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp 2.055.284.100,00
Tunjangan Keluarga	Rp 204.339.218,00
Tunjangan Jabatan	Rp 236.950.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	Rp 50.490.000,00
Tunjangan Beras	Rp 127.459.200,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp 4.705.082,00
Pembulatan Gaji	Rp 27.918,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp 1.115.436.000,00
Uang Lembur PNS	Rp 5.975.000,00
<b>Beban Barang</b>	<b>Rp 730.471.553,00</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 134.104.000,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp 6.883.500,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	Rp 2.480.400,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Rp 5.019.800,00
Lain-Lain Belanja Bahan/Material	Rp 336.900.000,00
Belanja Cetak	Rp 123.040.000,00
Belanja Penggandaan	Rp 110.286.750,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp 5.942.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	Rp 5.815.103,00
<b>Beban Jasa</b>	<b>Rp 817.603.370,00</b>
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 138.866.500,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp 2.700.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	Rp 14.690.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Rp 81.208.800,00
Belanja Jasa Transportasi	Rp 8.600.000,00
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 15.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak Ketiga	Rp 92.400.000,00
Belanja Jasa Moderator/MC	Rp 500.000,00
Belanja Jasa Umum	Rp 191.700.000,00
Belanja Jasa Service	Rp 7.352.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 2.393.260,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp 207.936.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp 400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Rp 47.883.500,00
Belanja Bimbingan Teknis	Rp 5.250.000,00
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>Rp 29.405.000,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 25.615.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 3.790.000,00
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp 1.358.890.492,00</b>
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 473.000.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 885.890.492,00
<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Rp 192.623.150,00</b>
Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	Rp 78.982.318,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 2.790.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 99.828.368,00
Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 11.022.464,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.932.746.683,00</b>



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

**5.1.5 Aset**

Jumlah Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 adalah Rp387.445.665,- yang terdiri dari :

NO.	URAIAN	2017	2016
1	Aset Lancar	292.500,00	13.597.600,00
2	Aset Tetap	330.503.165,00	480.732.195,00
3	Aset Lainnya	56.650.000,00	56.650.000,00
JUMLAH ASET		387.445.665,00	550.979.795,00

**5.1.6 Kewajiban**

Jumlah Kewajiban pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 adalah Rp4.448.410,- yang terdiri dari :

NO.	URAIAN	2017	2016
1	Utang Belanja	4.155.910	-
2	Utang Pajak	292.500	-
JUMLAH KEWAJIBAN		4.448.410	-

**5.1.7 Ekuitas**

Total Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara per 30 Juni 2017 adalah Rp561.632.951,- yang terdiri atas :

NO	URAIAN	2017	2016
1	EKUITAS AWAL	550.979.795,00	734.185.291,08
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.934.093.413,00)	(7.622.419.554,08)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	6.766.110.873,00	7.439.214.058,00
4	RK-PPKD	6.780.254.473,00	7.417.241.923,00
	Mutasi Utang PKB		(448.960,00)
	Pembayaran Utang PKB		448.960,00
	Mutasi Aset dan Peralatan Mesin		354.578.450,00
	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset	(119.854.079,52)	(331.490.756,00)
	Mutasi Piutang Retribusi Daerah – HO	106.256.479,52	
	Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah-HO		
	Koreksi Saldo Utang Belanja Pegawai	(546.000,00)	(1.115.559,00)
5	EKUITAS AKHIR	382.997.255,00	550.979.795,00



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

Sebagai penutup laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD tahun anggaran 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  - b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ( Lampiran II ) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**  
**DAN 31 DESEMBER 2016**

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 10);
  - m. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 58);
2. Penyusunan laporan keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Operasional
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas
  - d. Neraca; dan
  - e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Masamba, 31 Desember 2017  
Pengguna Anggaran,

**AHMAD JANI, ST**  
Pkt : Pembina Tk. I  
NIP : 19660415 199803 1 007